

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan alam ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Banggai maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan alam ruang terbuka hijau oleh pemerintah daerah pada kegiatan program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kabupaten Banggai pada umumnya belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum karena waktu pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Banggai dan pembangunan fisik ruang terbuka hijau di daerah aliran sungai simpong belum selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Proses musyawarah bentuk dan nilai ganti kerugian ada beberapa pemegang hak atas tanah yang menolak nilai ganti kerugian yang diajukan pemerintah dari hasil penilaian appraisal dianggap karena belum bisa memenuhi harga kelayakan yang diinginkan para pihak yang berhak serta mesikup adanya keberatan dari pihak yang berhak tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri setempat, pada proses pemberian ganti kerugian yang seharusnya harus diberikan tepat waktu, tetapi panitia pengadaan

tanah harus menunda pemberian ganti kerugian pada 2 pihak yang berhak karena tidak tersedianya uang ganti rugi akibat dari pemotongan anggaran APBD pada tahun 2016 sehingga pemberian ganti kerugian harus dilakukan tahun 2017 menunggu dana tersedia.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan alam ruang terbuka hijau oleh pemerintah daerah pada kegiatan program pengembangan kota hijau (P2KH) di Kabupaten Banggai yaitu faktor pendukung yaitu adanya amanat setiap wilayah kota/kabupaten harus memenuhi minimal ruang terbuka hijau 30%, menormalisasi daerah aliran sungai simpong yang rusak, adanya gerakan program pengembangan kota hijau (P2KH), dan adanya permintaan tanah dari instansi terkait. Faktor penghambat yaitu keterbatasan APBD karena pemotongan anggaran 2016 menghambat pengadaan tanah dan pembangunan ruang terbuka hijau, masalah identifikasi subyek pengadaan tanah yang tidak berdomisili di Kabupaten Banggai, ada beberapa pemegang hak atas tanah yang belum mengalihkan tanahnya, adanya pihak yang berhak masih menolak nilai ganti kerugian, dan adanya 5 subyek pengadaan tanah yang tidak dapat menunjukkan bukti penguasaan tanah tetapi meminta ganti kerugian terhadap tanahnya.

B. SARAN

Pemerintah dalam melaksanakan pengadaan tanah harus memberikan kepastian ganti kerugian kepada pemegang hak milik atas tanah sehingga dengan adanya ganti rugi yang layak dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi pemegang hak atas tanah akibat dari pengadaan tanah yang dilakukan serta pada tahap proses pelaksanaan harus ditunjang dengan kesiapan perencanaan, anggaran dan kepanitian pengadaan tanah yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan dibidang pelaksanaan pengadaan tanah, disisi lain masyarakat kooperatif serta bekerja sama dengan panitia pengadaan tanah serta dalam hal menentukan harga tanah subyek pengadaan tanah haruslah rasional dan tidak menentukan harga yang sangat mahal agar proses pengadaan tanah dan pembangunan ruang terbuka hijau di Kabupaten Banggai dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Abdurrahman, 1978, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Abdurarahman, 1996, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2006, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- A. P. Parlindungan, 2008, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- I Wayan Suandra, 1994, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Hlm .290.
- Moh. Askin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR-RI*, Penerbit Yarsif Watampone, Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Oloan Sitrus, dkk, 1995, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*. Dasamedia Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan. 3, UI-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Leberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sunarno (tanpa tahun), *Tinjauan Yuridis-Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Penerbit Universitas Islam Indonesia, Cetakan I, Yogyakarta.

Aturan Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21)

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156)

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 223)

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 55)

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366)

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau.

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032.

Jurnal

Direktorat Jendral Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta.

Jurnal *Program Pengembangan Kota Hijau Daerah Aliran Sungai Simpong di Kabupaten Banggai*.